



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Gugatan Hibah yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara :

I. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 17 Agustus 1986, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat I;

II. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 06 September 1993, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., R. Sutrisno Siswo Pratikno, S.H., Sela Nofita, S.H dan Aufa Indriana, S.H. Advokat, yang beralamat di Jln. Sadang No. 44 Gumilir - Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024, disebut sebagai Para Penggugat.

melawan

I. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 07 Oktober 1949, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat I ;

II. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 15 Oktober 1959, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 05 Juli 1971, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat III;

IV. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 23 Juni 1979, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat IV;

V. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 11 Juli 1983, Agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat V

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di XXXXXXXXXXXX pernah hidup sepasang suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1.1. Hj. XXXXXXXXXXXX
  - 1.2. Hj. XXXXXXXXXXXX(Tergugat I)
  - 1.3. Hj. XXXXXXXXXXXX
  - 1.4. XXXXXXXXXXXX(Tergugat II)
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1994 di XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa anak pertama dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 di XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di XXXXXXXXXXXXX ;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXX selain tidak mempunyai anak juga tidak mempunyai sanak saudara;
6. Bahwa Hj. XXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah darat luas 349 m2 / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H.Suwardji yang terletak di Jl. Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara : Jalan Raya.
  - o Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
  - o Sebelah Barat : Jalan Desa
  - o Sebelah Timur : Tanah milik Soechemi .
7. Bahwa anak kedua dari perkawinan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX bernama Hj. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat I) menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
8. Bahwa Hj. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat I) masih hidup dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2013, sehingga sebagai ahli waris adalah Hj. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);
9. Bahwa anak ketiga dari perkawinan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
10. Bahwa Hj. XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2016 dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih hidup;
11. Bahwa anak ketempat dari perkawinan XXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) menikah dengan XXXXXXX dan dikarunia 4 ( empat ) orang anak yaitu :
  - 11.1. XXXXXXXXXXXXX (Tergugat V);
  - 11.2. XXXXXXXXXXXXX ( Penggugat I );
  - 11.3. XXXXXXXXXXXXX ( Penggugat II );

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ditariknya XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) adalah anak hasil dari XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dengan suami terdahulu ;
13. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) adalah keponakan dari XXXXXXXXXXXX yang sedari kecil tinggal bersama dengan XXXXXXXXXXXX;
14. Bahwa sebelumnya telah terjadi musyawarah dengan ahli waris yang lainnya / Para Tergugat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dengan H.SUWARJO sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pembagian Hak Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 januari 2024 yang isinya adalah harta waris berupa Sebidang tanah darat luas 349 m2 / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H. Suwardji yang terletak di Jl. Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya.
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
  - Sebelah Barat : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah milik SoechemiDiberikan kepada Para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II );
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Penerima Hibah atas sebidang tanah pada posita 6 (enam) sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pembagian Hak Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 januari 2024, maka Para Penggugat berhak untuk mengurus surat - surat untuk memudahkan Pemberian Hibah maupun membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat memerlukan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Cilacap ;
16. Bahwa untuk mendukung Gugatan Pemberian Hibah ini Para Penggugat memberikan lampiran berupa surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan Pemberian Hibah Para Penggugat, sebagai bukti bagi Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pemberian Hibah Sebagai Penerima Hibah.
17. Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak ketua Pengadilan Agama Cilacap kiranya berkenan memerintahkan Kepada Jurusita Pengadilan Agama Cilacap

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu terhadap tanah Obyek sengketa .

18. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka Para Penggugat mohon agar kepada Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini.
19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOOR BAAR BIJ VOORAAD) meskipun ada upaya Hukum lain/ banding, Verset maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukumnya bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1994 di XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 di XXXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu ;
  - 2.1. Hj. XXXXXXXXXXXXX;
  - 2.2. Hj. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);
  - 2.3. Hj. XXXXXXXXXXXXX;
  - 2.4. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat II);
3. Menetapkan hukumnya bahwa XXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
4. Menetapkan hukumnya bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 di XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di XXXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan hukumnya bahwa XXXXXXXXXXXXX selain tidak mempunyai anak juga tidak mempunyai sanak saudara;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukunya bahwa XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa Sebidang tanah darat luas 349 m<sup>2</sup> / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H. Suwardji yang terletak di Jl.Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut
  - o Sebelah Utara : Jalan Raya.
  - o Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
  - o Sebelah Barat : Jalan Desa
  - o Sebelah Timur : Tanah milik Soechemi
7. Menetapkan Hukunya bahwa Hj.XXXXXXXXXX(Tergugat I) menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
8. Menetapkan Hukunya bahwa Hj. XXXXXXXXXXXX(Tergugat I) masih hidup dan suaminya yang bernama H.KARLO sudah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2013, sehingga sebagai ahli waris adalah Hj. NASTIYAH binti XXXXXXXXXXXX;
9. Menetapkan Hukunya bahwa Hj.XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
10. Menetapkan Hukunya bahwa Hj.XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2016 dan suaminya yang bernama H.BUDIYANTO masih hidup;
11. Menetapkan Hukunya bahwa XXXXXXXXXXXX(Tergugat II)menikah dengan SUTIRNO dan dikarunia 4 ( empat ) orang anak yaitu :
  - 11.1. XXXXXXXXXXXX( Tergugat V);
  - 11.2. XXXXXXXX ( Penggugat I );
  - 11.3. XXXXXXXX ( Penggugat II );
12. Menetapkan Hukunya sah Berita Acara Musyawarah Pembagian Hak Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 januari 2024 yang isinya adalah harta waris berupa Sebidang tanah darat luas 349 m<sup>2</sup> / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H. Suwardji yang terletak di Jl. Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : Jalan Raya.
- o Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
- o Sebelah Barat : Jalan Desa
- o Sebelah Timur : Tanah milik Soechemi

Diberikan kepada Para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II );

13. Menetapkan hukumnya bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) adalah Penerima Hibah yang syah atas harta peninggalan dari Alm. XXXXXXXXXXXX berupa Sebidang tanah darat luas 349 m2 / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H. Suwardji yang terletak di Jl. Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Jalan Raya.
- o Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
- o Sebelah Barat : Jalan Desa
- o Sebelah Timur : Tanah milik Soechemi

14. Menetapkan hukumnya bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) berhak untuk mengurus surat - surat untuk memudahkan Gugatan Pemberian Hibah maupun membuat Sertifikat Hak Milik atas harta peninggalan dari Alm. XXXXXXXXXXXX berupa Sebidang tanah darat luas 349 m2 / + 24.9 ubin dan bangunan rumah diatasnya dengan luas + 72 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836 a/n. Kamsini, SPPT Nomor : 33.01.040.003.008-0073.0 a/n. H. Suwardji yang terletak di Jl. Raya, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXXXX, dengan batas - batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Jalan Raya.
- o Sebelah Selatan : Tanah milik Soechemi .
- o Sebelah Barat : Jalan Desa
- o Sebelah Timur : Tanah milik Soechemi

15. Menyatakan hukumnya bahwa harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2 merupakan hak Para Penggugat sebagaimana Berita Acara

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Pembagian Hak Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 januari 2024;

16. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah Penerima Hibah yang syah sesuai Berita Acara Musyawarah Hak Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 januari 2024;

17. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan tanpa syarat;

18. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Cilacap.

19. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad ) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verset maupun kasasi.

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam perkara ini .

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa para Penggugat terkait dengan perkara yang diajukan, atas penjelasan tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut seluruh gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa para Penggugat terkait dengan perkara yang diajukan, atas penjelasan tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut seluruh gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Kuasa para Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
- Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp523.500,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs Munjid Lughowi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Miftahul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

Miftahul Hilal, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	199.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp. 100.000,00
5. Redaksi :	Rp. 10.000,00
6. Meterai :	Rp. 10.000,00
7. PBT :	Rp. 99.500,00
Jumlah	Rp. 523.500,00

(lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2990/Pdt.G/2024/PA.Clp